



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 1907-7246 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: xxx xxx xxx xxx

KEADILAN DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Semantik Kata *al-'Adl* dan *al-Qisṭ* dalam al-Qur'an)

Muhajirin

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Raden Fatah Palembang

Muhajirinhebat@gmail.com

Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Zulaikhahfitri@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terkait keadilan yang menggunakan term *al-'Adl* dan *al-Qisṭ*. Karena adil dalam al-Qur'an mempunyai aspek dan objek yang beragam, seperti pembicaraan adil dalam hukum (Qs, An-Nisa':58) dan adil dalam memperlakukan anak yatim (Qs, An-Nisa':3) maka peneliti ini mengaplikasikan Semantik Toshihiko Izutsu yang dapat dilihat dari makna dasar, makna relasional (sintagmatik paradigmatic), integrasi antar konsep, sinkronik diakronik hingga sampai pada *Welthanschauung*. Dengan aplikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antar dua kata tersebut saling terkait satu sama lain. Sehingga peneliti mengambil kata *al-Musāwāh* sebagai titik temu dan mata rantai pengikat kedua kata tersebut. Sedangkan letak perbedaannya, kata *al-'Adl* merupakan keadilan yang tidak nampak secara langsung (tersembunyi) seperti keadilan dalam hukum. Sedangkan kata *al-Qisṭ* merupakan perbuatan yang lebih banyak berbicara tentang sesuatu yang nampak, jelas (zahir) dan bersifat materil, seperti memenuhi harta anak yatim.

Kata kunci: *al-'Adl, al-Qisṭ*, Toshihiko Izutsu, Semantik.

Abstract

This article interprets the verses of the Qur'an regarding justice which uses the terms *al-'Adl* and *al-Qist*. Because fairness in the Qur'an has various aspects and objects, such as fair talks in law (QS. An-Nisa': 58) and fair treatment of orphans (Qs, An-Nisa': 3), the researcher applied the Toshihiko Izutsu Semantics which can be seen from the basic meaning, relational meaning (paradigmatic syntagmatic), integration between concepts, diachronic synchronics to arrive at *Welthanschauung*. With the application it can be concluded that the relationship between the two words is interrelated with each other. So the researcher took the word *al-Musawāh* as a meeting point and the link chain of the two words. While the location of the difference, the word *al-'Adl* is justice that does not appear directly (hidden) as justice in the law. While the word *al-Qist* is an act that talks more about something that is visible, clear (*zahir*) and material, such as fulfilling assets of orphans.

Keywords: *al-'Adl*, *al-Qist*, Toshihiko Izutsu, Semantic.

Pendahuluan

Keadilan adalah satu nilai kemanusiaan yang asasibagi setiap manusia. Salah satu ciri keadilan yang paling penting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, (Kementerian Agama, 2010) hal ini tidak hanya berlaku bagi makhluk dengan khaliqnya, melain juga sesama manusia, karena keadilan itu perbuatan yang paling mendekati taqwa (Qs, al-Maidah;8). Dalam al-Qur'an, pengertian adil ternyata tidak hanya diwakili oleh kata *al-'adl*saja. Sebagai kata benda, paling tidak ada dua kata yang artinya adil, yakni *al-'Adl* dan *al-Qist*. *Al-'Adl*berasal dari akar kata 'a-d-l, dan *al-Qist* berasal dari akar kata q-s-t (Raharjo, 1996). Kata *al-Qist* beserta derivasinya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali, sedangkan kata *al-'Adl* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali (Al-Baqi, 1981).

Al-'Adl dalam al-Qur'an memiliki beberapa makna; **pertama**, *al-'Adl* yang mempunyai arti 'sama' (Qs,an-Nisa: 3, 58&129), kata *al-'Adl*dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam pemenuhan hak. **Kedua**, *al-'Adl*dalam arti 'seimbang' (Qs Al-Infithar: 7). **Ketiga**, *al-'Adl*dalam arti 'perhatian dan pemenuhan hak-hak pada setiap individu. **Keempat**, *al-'Adl*dalam arti dinisbahkan kepada Allah Swt(Shihab, 1996).

Term lain yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan makna adil adalah *al-Qist*, yang mulanya berarti pembagian secara adil, sedang kata *al-Qist* selalu dihubungkan dengan timbangan. Istilah *al-Qist* dengan berbagai bentuk turunannya secara umum juga mengenai keadilan, terutama pada aspek terselenggaranya hak-hak yang menjadi milik seseorang secara proporsional. Dari 25 kali pengungkapan *al-Qist* tersebut, hanya dua ayat yang mengandung pengertian 'kecurangan' dan 'kekufuran' (Qs. al-Jinn: 14 dan 15), ayat ini menunjuk ada golongan jin yang senantiasa berserah diri kepada Allah dan ada pula yang curang dan menyimpang (Shihab, 2007).

Adil dalam al-Qur'an mempunyai aspek dan objek beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *al-'Adl* dan *al-Qist* sehingga kata yang sama belum tentu memiliki arti yang sama, terutama ketika diulang pada tempat yang berbeda.

Oleh karena itu, menganalisa kata *al-'Adl* dan *al-Qist* menjadi penting untuk dikaji dalam ranah linguistik, mengingat makna *al-'Adl* dan *al-Qist* dalam al-Qur'an tersebut sarat akan makna. Semantik, merupakan kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual *Weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berfikir, melainkan pengkosepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya (Itzutsu, 1997). Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana perkembangan makna kata *al-'Adl* dan *al-Qist* dalam al-Qur'an ditinjau dari sisi semantik al-Qur'an? dan Bagaimanapula hubungan kata *al-'Adl* dan *al-Qist* menurut teori semantik?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tematik yang peneliti aplikasikan dengan pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu, dengan kajian kepustakaan (*library research*). kajiansemantik digunakan untuk menganalitik istilah-istilah kunci suatu bahasa secara konseptual *Weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat (Itzutsu, 1997).

Kajian Pustaka

Secara umum ada beberapa karya, baik buku, jurnal maupun skripsi yang sudah membahas term *al-'Adl* ataupun *al-Qist*, sebut saja "Tafsiral-Qur'an Tematik; Hukum

Keadilan dan Hak Asasi Manusia” oleh Kementrian Agama (t.t.). “Term ‘*Adl* dalam Tafsir Indonesia Kontemporer: Studi atas Penafsiran M. Dawam Rahardjo dan Syu’bah Asa” karya Muslimin (2008). “Konsep *Al-Qist* (Keadilan) dalam Tafsir Ruh Al-Ma’ani Karya Al-Alusi” oleh Mohammad Hanafi (2009). Skripsi berjudul “Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an: Telaah Kata Al-‘*Adl* dan Al-*Qist* dalam Tafsir Al-Qurtubi, karya Akhmad Saikuddin. “Relasi Tuhan dan Manusia” karya Tosihiko Izutsu (1997). Buku yang berjudul “Lisan dan Kalam: Kajian Semantik al-Qur’an” karya Sugeng Sugiyono (2009) dan Skripsi yang berjudul “Janji dalam al-Qur’an: Kajian Semantik atas Kata *al-Wa’d*, *al’Ahd* dan *al-Misaaq*” karya Alma’arif (2013). Dari beberapa tulisan di atas belum satupun membahas secara spesifik term *al-‘adl* atau *al-Qist* yang dengan menggunakan pendekatan bahasa, inilah yang membedakan paper ini dengan beberapa tulisan sebelumnya.

Pengertian Semantik Kata *al-Adl*

Makna Dasar

Makna dasar adalah makna yang melekat pada sebuah kata dan akan terus terbawa pada kata tersebut dimanapun kata itu digunakan (Itzutsu, 1997). Makna ini lebih dikenal dengan makna asli dari sebuah kata. Pelacakan kata tersebut meliputi sisi kesejarahan atau historis sebuah kata. Kata *al-‘Adl* adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *‘adala-ya’dilu-‘adlan-wa‘udūlan-wa‘adālatan* (عدل-يعدل-عدلا-وعدولا-وعدالة) (Shihab, 2007). Kata kerja ini berakar pada huruf *‘ain* dan *lām*, yang berarti meluruskan atau duduk lurus, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar), sama atau sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi (Ibnu Manzūr, 1990). Dari beberapa makna tersebut dapat disimpulkan bahwa makna dasar *al-‘Adl* adalah “seimbang” artinya tidak condong, sama atau proporsional. Dalam bahasa Arab seimbang dapat diwakili dengan lafal *‘al-tawāzun’*.

Makna Relasional

Relasional merupakan makna sesuatu yang konotatif diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada, dengan meletakkan kata tersebut pada posisi dan bidang khusus (Itzutsu, 1993), sehingga menemukan makna baru secara relasional dengan cara analisis sintagmatik dan paradigmatis. Analisis sintagmatik merupakan analisis guna menentukan makna suatu kata dengan cara memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan di belakangnya, sehingga memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain. Sedangkan analisis paradigmatis merupakan analisis yang mengkomparasikan kata atau konsep tertentu dengan kata atau konsep lain, baik dengan kata yang memiliki kemiripan makna ataupun dengan kata yang maknanya berlawanan, sehingga menemukan makna yang lebih luas.

Secara sintagmatik seluruh kata *al-'Adl* dalam al-Qur'an memiliki keterkaitan kata terdapat beberapa kata yang terkait, diantaranya:

Īmān (Qs, Al-Baqarah:282, Q.S Maidah:95 dan 106, Q.S Al-An'am: 150, Q.S Ay-Syuraa : 15, dan Q.S Ath-Thalaq:2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
 تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa/4: 135)

Taqwa

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. al-Maidah/ 5:8)

Amar(Qs,an-Nahl : 76, 90, Qs,asy-Syuraa: 15 dan Qs,al- Hujurat : 9)

إِنَّ اللَّهَ بِأُمْرِكُمْ أَن تَوْدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(Qs. an-Nisa/4: 58)

Syahadah(Qs, Maidah: 106, Qs,al-An'am:150, Qs,ath-Thalaq:2)

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. al-Baqarah/2: 282)

Al-ḥaq(juga lihat Qs, al-Baqarah:282 dan Qs, al-A'raf:181)


وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْدُونَ بِأِحْقَٰقٍ وَبِهِ يَعْزِلُونَ

Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil menjalankan keadilan. (Qs. al-A'raf/7: 159)

Secara paradigmatis, kata *al-'Adl* terdapat beberapa kata yang terkait, yang dapat dilihat dari sinonim dan antonim. Dari sinonim terdapat kata *al-Wasat* dan *al-Haq*. Sedangkan dari antonim terdapat kata *al-Jaur* (berat sebelah) dan *Zulm* (melanggar hak orang lain). Menurut Ar-Rāzī (t.t) seseorang dikatakan *al-Wasat* jika ia menjadi orang pilihan dan dianggap paling mulia.

Dari analisis sintagmatik dan paradigmatis diatas, maka relasional kata *al-'Adl* dapat diambil beberapa lafal; *al-Imān*, *taqwa*, *amar*, *syahadah* dan *al-ḥaq*, kata ini merupakan pemaknaan atau makna rasional yang ditemukan melalui analisis sintagmatik. Lafal *al-Haq* dan *al-Wasat* yang didapat melalui analisis paradigmatis juga ditemukan dalam analisis sintagmatik. Adapun lafal *al-Jaur* dan *Zulm* sebagai makna relasional yang dianalisis melalui paradigmatis merupakan pemaknaan secara negatif

atau antonim. Medan semantika *al-'Adl* secara dasar dan relasional dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1.2

Integrasi antar Konsep Kata *Al-'Adl*

Makna dasar dan relasional kata *al-'Adl* terlihat sebagai bagian dari konsep yang saling terpisah, namun di sisi lain konsep tersebut juga memiliki ketergantungan yang mengikat. Sehingga akan menghasilkan makna yang kongkret, karena adanya hubungan ganda yang saling memberi muatan dalam keseluruhan sistem yang terdapat dalam al-Qur'an (Itzutsu, 1997). Selain itu, integrasi antar konsep tersebut lebih sering memberikan perubahan secara drastis pada struktur makna kata, dan hal ini benar bila kata-kata yang dipermasalahkan dalam sistem baru tetap memiliki makna dasar yang sama dengan yang dimiliki pada sistem lama.

Al-'Adl dengan *al-īmān*

Perintah berhukum secara adil dalam analisis sintagmatik memiliki ikatan yang lebih kuat, karena adanya lafal “ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ” yang berkonsekuensi pada keadaan seorang mukmin agar berlaku adil, karena perintah beriman pada makna relasional, adil

seringkali dikaitkan dengan seseorang yang beriman(Qs, al-Maidah: 106, Qs, al-An'am:1 dan 150).

Al-'Adl dengan *Taqwa*

Dalam al-Qur'an, takwa merupakan salah satu wujud pengabdian seorang hamba terhadap Allah Swt. Takwa yang sering diartikan rasa takut kepada Allah ini juga mempunyai kedekatan dengan makna keadilan. Seperti yang tertera pada Qs,al-Maidah ayat 8 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۖ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs,al-Maidah/ 5:8)

Pada ayat di atas Allah Swt memerintahkan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan, karena Allah Swt juga memaparkan pada kalimat selanjutnya bahwa keadilan lebih dekat kepada takwa. Ketika seseorang berlaku adil maka akan menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Swt.

Al-'Adl dengan *Amar* (Perintah)

Al-Qur'an memberikan perintah keras supaya keadilan ditegakkan disegala bidang kehidupan dan pergaulan, karena Islamsangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, suku bahkan akidah sekalipun, kerana ia merupakan sikap dasar seorang muslim(Qs, an-Nahl : 90).

Al-'Adl dengan *Syahadah* (Kesaksian)

Keadilan juga erat kaitannya dengan kesaksian seorang, kareanyajika seseorang bersaksi, maka wajib baginyamenyatakan kebenaran, kejujurab dan fakta yang betul-betul ia ketahui, tidak meyembunyikan walaupun sebagian dari keteranganya.

Al-'Adl dengan *al-Haq*

Secara paradigmatis ketika berbicara keadilan maka akan terkait dengan *al-Haq* atau suatu kebenaran, hal ini sesuai dengan kausalitas realitas yang terbentuk pada dimensi kehidupan sosial. Saat keadilan dapat dilaksanakan, maka kebenaran dapat berjalan secara beriringan dalam kehidupan (Qs, al-A'raf 7: 159)

Sinkronik dan Diakronik Kata *Al-'Adl*

Aspek sinkronik merupakan aspek yang tidak berubah dari konsep atau kata, dalam pengertian sistem kata bersifat statis. Sedangkan aspek diakronik adalah pandangan terhadap bahasa, yang pada prinsipnya menitik beratkan pada unsur waktu. Sekumpulan kata yang masing-masing tumbuh dan berubah bebas dengan caranya sendiri (Itzutsu, 1997).

Aspek sinkronik dan diakronik secara sederhana dapat dikatakan sebagai analisis terhadap sejarah suatu kosakata yang dipahami oleh masyarakat pada masa tertentu. Sebab, suatu kosakata tidak hanya sekedar susunan kata-kata namun juga membawa pandangan dunia, kultur dan prasangka-prasangka masyarakat yang memakainya (Qudsy, 2007). Dalam hal ini Toshihiko membaginya dalam tiga periode; penggunaan kata dalam periode Pra Qur'an, Qur'an, dan Pasca Qur'an.

Pra Qur'an

Sebagaimana dalam syair kuno yang disebutkan dalam *Maqayis al-Lughah* (Zakaria, 2008):

مَتَى يَشْتَجِرُ قَوْمٌ يَقْلُ سُرُوا تَلْهَمُ ، هَمٌ بَيْنَنَا فَهَمٌ رِضَا وَ هَمٌ عَدْلٌ

Sampai kapan bangsa ini akan terus maju? Mereka menjawab: "(hingga menjadi) kaum yang paling terkemuka" diantara kita, mereka adalah kaum yang ridho dan juga adil.

Al-'adl pada syair tersebut memiliki kandungan arti *al-Hukm bi al-Tawāzun* (memberikan putusan hukum secara seimbang). Disebutkan juga syair dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karīm* (al-Ashfahani, 2008) mengenai *al-'Adl* yang memiliki kandungan arti *al-Tawāzun* (keseimbangan) yakni pada syair berikut هَمٌ

ملك تقوم الاحداث لعدله , فلكل حادثة . "mereka adalah kaum yang ridho dan juga adil" رضا و هم عدل .

لها ميزان

"Adalah Raja yang karena keadilan-Nya tegaklah beberapa peristiwa Karena setiap peristiwa ada timbangannya yang sendiri"

Syair diatas menggambarkan kata *al-'Adl* ketika masa pra Qur'an memang sudah digunakan, walau hanya memiliki arti kosakata murni bahasa Arab sebagai *tawāzun* (seimbang). Pada masa pra Qur'an kata *al-'Adl* belum atau tidak memiliki konsepsi khusus yang dapat merubah sistem dasar dari *tawāzun* tersebut.

Qur'an

Perkembangan makna kata *al-'Adl* juga terjadi pada periode Makkah dan Madinah, terlihat dari pengelompokan beberapa ayat, kendati sebelumnya hanya tergambar dalam ranah yang sempit, belum spesifik menggambarkan bagaimana memberlakukan keadilan dalam tataran lingkup kehidupan yang luas. Adil dibicarakan melalui tema-tema seperti; adil dalam tata cara bermoral (akhlaq) antar sesama (Qs, al-An'am;152, an.Nahl;90, al-Syura;15) dan adil yang digambarkan melalui kisah-kisah sebagai *ibrah* (Qs, al-A'raf;159 dan 181, al-Infithaar;7). Pada periode Makkiah, kata *adil* telah mengalami perubahan makna secara drastis, hal ini disebabkan karena adanya *qarīnah* yang menyertai lafal *al-'Adl*, seperti dalam Qs, al-An'am; 1, Qs, al-An'am; 150, dan Qs, an-Naml; 60 (Al-Syih, t.t).

Sedangkan pada periode Madaniyah, kata *al-'adl* sudah mulai tergambar dalam ranah yang semakin luas. Secara spesifik sudah menggambarkan bagaimana memberlakukan keadilan dalam tataran lingkup kehidupan. Selain melalui tema kisah (Qs, al-Baqarah;48), *'Adl* juga dipaparkan dalam tema-tema beriku; adil dalam hukum utang-piutang (Qs, al-Baqarah;282), hukum pernikahan (Qs, an-Nisa'; 3), etika hukum (Qs, an-Nisa'; 58), hukum haji (Qs, al-Maidah;95), menjadi saksi (Qs, an-Nisa';135), menjadi saksi hukum wasiat (Qs, al-Maidah;106), dan adil dalam hukum peperangan atau perselisihan (Qs, al-Hujarat;9) (Suyuti, t.t).

Pasca Qur'an

Secara linguistik makna *al-'Adl* pada periode ini dipengaruhi oleh kosakata al-Qur'an itu sendiri sebagai bahasa wahyu, kemudian membentuk sistem yang secara

material memiliki keterpengaruhannya tersebut (Itzutsu, 1997). Sistem *theological* dari semua sistem konseptual yang tumbuh pada periode Islam klasik merupakan salah satu sistem yang paling bisa dipercaya dan paling setia pada kosakata al-Qur'an. Term *al-'Adl* salah satunya digunakan oleh teolog Mu'tazilah pada saat menyikapi pembahasan 'Allah Swt memberikan laknat atas orang kafir saat di dunia' (al-Asy'ari, t.t.). Laknat tersebut merupakan bentuk keadilan (keseimbangan) Allah Swt, antara orang kafir dengan muslim.

Weltanschauung Kata *al-'Adl*

Weltanschauung dari kata *al-'Adl* cenderung diterapkan secara fungsionalis-sosialis seorang muslim untuk dikontekstualisasikan secara luas. Bisa juga berarti adil yang berhubungan antar manusia dan sesama, akan tetapi adil dalam al-Qur'an ataupun keadilan yang diterapkan pada masa kini hakikatnya merupakan wujud iman, taqwa dan ketundukan hamba terhadap Allah Swt.

Semantik Kata *al-Qist*

Makna dasar al-Qist

Qasāṭa beserta tiga bentuk inversinya *qasāṭa*, *saqāṭadan* *ṭasaqa*. *Qasāṭa* merupakan *fi'il mādhī* yang mempunyai dua kata bentukan (*maṣḍar*) yaitu *qisṭun*, secara linguistik bermakna kadar (*al-miqdār*), takaran (*al-kayl*) (al-Askari, 2010), timbangan (*al-wazn*) dan bagian (*al-ḥiṣṣah wa al-naṣīb*) sedangkan *qasṭun* bermakna menyimpang dari kebenaran (*al-Jaur*) (Ibnu Manzūr, 1990).

Makna dasar yang terdapat dari kata *al-Qist* adalah "seimbang dan tepat" artinya berada pada tengah-tengah titik ekstrim, tidak condong. Seiring kata *al-Qist* bermunculan secara terpisah dalam al-Qur'an, kata *al-Qist* diharuskan memiliki konsep 'ketepatan dan keseimbangan', dalam bahasa Arab '*al-tawāzun*'.

Makna relasional *al-Qist*

Secara sintagmatik dari seluruh ayat mengenai kata *al-'adl* terdapat beberapa kata yang terkait, diantaranya:

Al-mīzān(Qs,al-An'am;152, Qs,al-Anbiya'; 47, Qs,ar-Rahman;9 dan Qs,al-Hadiid;25)

Qs, Hud/11:85

وَيَا قَوْمِ أوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

*Yatim*Qs, an-Nisa;3 (Qs,al-An'am;152 dan Qs,an-Nisa';127)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا
تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.


*Qawwām*Qs, Ali Imran;18 (Qs,an-Nisa';135, Qs,al-Maidah;8 danQs,ar-Rahman;9)

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkankeadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha-bijaksana.

Secara paradigmatic, kata *al-Qisṭ*terkait dengan beberapa kata, yang dapat dilihat dari sinonim (*Al-mīzāndan Al-kayl*) dan antonim (*Janafadan Al-mayl*). Dengan demikian makna relasional yang didapat dari analisis sintagmatik adalah lafal *al-mīzan*, *yatīm*, *qawwām*, kemudian pada analisis paradigmatic diambil lafal *janafa*, *al-mayl*, *al-kayl* dan *al-mīzan* yang juga merupakan makna relasional yang terdapat pada analisis sintagmatik.

Untuk memperjelas makna relasional kata *al-qisṭ* dapat dilihat dari medan semantik di bawah ini:



Gambar 1.3

Integrasi antar Konsep Kata *al-Qisṭ*

Al-Qisṭ dengan *al-Mīzān*

Ayat keadilan yang menggunakan term *al-Qisṭ*, sering kali berdampingan dengan kata *al-Mīzān*. Pada mulanya, term *al-Mīzān* berarti timbangan, kemudian bergeser penggunaannya ke ranah penegakan keadilan, yang lazimnya dilambangkan dengan

timbangan. Term *al-Mīzān* memang digunakan untuk menunjukkan sikap adil, namun penekanannya lebih pada keseimbangan, tidak berlebihan dan tidak memihak. Karena keseimbangan merupakan refleksi sikap keadilan dikaitkan dengan alam raya. Dari sinilah, keadilan kemudian dianggap sebagai hukum kosmos (Qs,ar-Rahman: 7-9).

Al-Qist dengan Yatīm

Term *al-Qist* juga berkaitan dengan perilaku keadilan terhadap anak yatim, terkhusus dalam hal hartanya. Hal ini disebutkan dalam beberapa firman Allah Swt; Qs,al-An'am: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
 ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Pada ayat tersebut Allah Swt memperingatkan kepada umatnya untuk tidak mendekati harta anak yatim, kecuali dapat berkonsekuensi untuk berbuat adil dalam membelanjakannya.

Al-Qist dengan Qawwām

Term *al-Qist* sering kali juga berkaitan dengan kata *Qawwām* dalam berbagai derivasinya. *Qawwām* berarti “pendirian yang teguh” atau “berdiri tegak” agar tidak terombang ambing ke kiri atau ke kanan Qs,an-Nisa/4 : 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ عَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ
تَعَدَّلُوا ۚ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Kata *qawwāmyang* bergandengan dengan kata *al-Qist* pada ayat di atas berarti seorang penegak, atau orang yang bertugas menegakkan sesuatu, ia harus mempertahankan, memelihara atau menjaminnya, maka seorang itu harus mampu menjalankan fungsi atau tugasnya dengan karakter yang adil (Rahardjo, 1996).

Sinkronik dan Diakronik Kata *al-Qist*

Pra Qur'an

Al-Qist diartikan dan diwujudkan Allah Swt salah satunya berupa pembagian rizki terhadap makhluknya, dalam *Lisan al-'Arab* (Ibnu Manzūr, t.t):

يشفي منالضغن قسوط القاسط

“Adil adalah ketika sembuh dari kecenderungan”

Syair ini menyatakan sesungguhnya Allah Swt adil (*al-Qist*) karena tidak ada keberpihakan dalam pembagian rezeki hambanya. Artinya *al-Qist* digunakan pada masa pra Qur'an dalam ranah sempit, yakni *al-Tawāzun* (tepat dan seimbang).

Qur'an

Pada periode Makkiah kata *al-Qist* tidak jauh berbeda pemaknaannya dengan kata *al-'Adl*, belum secara spesifik menggambarkan tentang bagaimana memberlakukan

keadilan dalam lingkup luas, melalui tema-tema; adil dalam tata cara bermoral atau beretika antar sesama (akhlaq) (Qs, al-An'am;152) dan adil yang diungkapkan melalui kisah-kisah dalam al-Qur'an guna memberi contoh dan peringatan(Qs, Yunus; 47 dan 54).

Pada periode Makkiah, kata *adil* telah mengalami perubahan makna secara drastis merubah makna dasarnya, hal ini disebabkan karena adanya *qarinah* yang menyertai lafal *al-Qist* yaitu pada Qs, al-Jinn; 14 dan 15. Pada periode Madaniyah kata *al-Qist* mulai berkembang untuk penggunaan makna yang lebih luas, mencakup keadilan dalam kehidupan sehari-hari, adil dalam hukum utang-piutang (al-Syih, t.t), adil dalam pernikahan (poligami), adil dalam hak (harta) anak yatim (Suyuti, t.t), dan adil dalam persaksian.

Pasca Qur'an

Seperti halnya kata *al-'Adl*, kata *al-Qist* periode pasca Qur'an sangat terpengaruh oleh kosakata yang dipergunakan pada periode Qur'an. Menurut Muhammad Alusi, keadilan adalah menyempurnakan takaran dalam menimbang suatu barang (Qs,al-An'am: 152)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
تَعَدَّلُوا ۚ وَإِن تَلُّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."

Menurut Alusi, ayat di atas berpesan bagaimana seseorang dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi, yang berbeda satu sama lain, mengingat kebutuhan dasar manusia sangat beragam, tetapi harus tetap adil, tidak berat


sebelah sesuai perintah Allah Swt. Artinya, memberikan haknya tanpa menambah atau mengurangi sedikitpun bobot atau berat timbangan (al-Baghdadi, 1983).

Weltanschauung Kata *al-Qisṭ*

Kata *al-Qisṭ* melalui masa Qur'an memiliki perkembangan dari sisi subyeknya, pada bagian Makkiyah penggunaan *al-Qisṭ* bersifat instruksional, sedangkan pada bagian Madaniyah cenderung memposisikan sistem kinerja *al-Qisṭ* sebagai implementasi dari tatanan instruksi konsep *al-Qisṭ* pada periode Makkiyah. Karena ayat pada periode Madaniyah lebih mengungkapkan contoh-contoh pelaksanaan 'keseimbangan' pada pembagian harta antara suami kepada istrinya, antara wali terhadap anak yatim dan lain-lain.


Hubungan Kata *al-'Adl* dan *al-Qisṭ* Menurut Analisa Semantik

Secara luas konseptual kosakata *al-'Adl* dan *al-Qisṭ* digambarkan seperti berikut;



Gambar 1.3

Kosakata al-Qur'an memiliki hubungan yang terbentuk secara tumpang tindih berkelindan antara satu sama lainnya, dan hal ini seakan meneguhkan adanya hubungan yang secara literal membangun konsep pandangan dunianya sendiri terhadap kata yang dimaksud. Metode seperti: sintagmatik, paradigmatic, sinonim, antonym dan lain sebagainya. Mengkondisikan secara tepat hubungan antara kata-perkata yang ada dalam al-Qur'an (Itzutsu, 1997). Begitu pula kaitannya antara kata *al-'Adl* dan *al-Qist*, mempunyai arti yang sama yakni "*al-Tawāzun*". Berikut hubungan dua kata tersebut dilihat dari kajian semantik;



Gambar 1.4

Gambar di atas menunjukkan kata *al-'Adl* dan *al-Qist* merupakan kata fokus yang menguasai seluruh medan semantik yang tersusun dari sebuah keluarga besar kata, masing-masing mewakili segi esensial pemikiran al-Qur'an dengan caranya sendiri dan dari sudut pandang yang khusus. Kata-kata kunci medan ini akan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama. **Pertama**, mewakili kata-kata yang berkaitan dengan hakikat 'adil' itu sendiri (*al-Haq, al-Wasat, al-Jaur, zulm*). **Kedua**, berkaitan dengan manusia (*al-Imān, taqwa, amar, syahadah, al-Mizan, yatīm, qawwām*), dan **ketiga**, memiliki makna negatif dari konsep 'adil' (*janafa, al-Mayl, al-Jaur dan zulm*).

Diagram di atas merupakan bentuk sederhana kerangka struktural 'adil', bagaimana kata-kata itu terkait satu sama lain dalam kelompok-kelompok kecil dan tergabung satu sama lain, baik dengan susunan positif ataupun negatif dalam medan semantik besar. Ketika membandingkan diagram A (*al'Adl*) dengan diagram B (*al-Qist*) digunakan kata *al-Tawāzun* yang dianggap lazim berada dalam dua sistem tersebut. Kata *al-Tawāzun* diambil sebagai kata yang sama dan berada dalam kapasitas istilah-istilah kunci yang persis sama dalam dua sistem konseptual tersebut. Kata *al-Tawāzun* telah membentuk mata rantai yang menghubungkan dan menjadi titik temu antara dua sistem. Term *Tawāzun* menjadi makna dasar dan mengikat secara pasti diantara dua kata obyek tersebut. Makna 'tawāzun' (keseimbangan) saling dimiliki oleh *al-'Adl* dan *al-Qist*, walaupun lafalnya berbeda namun makna 'tawāzun'-nya sama sehingga menegaskan adanya keberadaan konsep sinonimitas dalam al-Qur'an.

Contoh lain penggunaan kata *al-'Adl* dan *al-Qist* Qs, an-Nisa/4:3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dijelaskan, keadilan yang diterapkan untuk anak-anak yatim menggunakan lafal *al-Qist*, dengan maksud mensejahterakan mereka dengan pembagian harta yang setara dan sesuai haknya. Sedangkan penggunaan kata adil yang menggunakan kata *al-'Adl* diterapkan kepada istri-istri, bahwasannya keadilan seorang suami terhadap istrinya lebih dari satu, dari segi materi bisa disamaratakan, hanya saja ketika berbicara mengenai keadilan rasa (cinta) kadang sudah dikatakan adil, walau hakikat sebenarnya manusia tidak akan dapat berlaku adil dalam hal tersebut, firman Allah Swt:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Qs, An-Nisa/4: 129).

Kesimpulan

Kata *al-Tawāzun* telah membentuk mata rantai dan menjadi titik temu yang menghubungkan antara dua sistem diagram A (*al'Adl*) dengan diagram B (*al-Qist*). Kata *al-Tawāzun* juga menjadi makna dasar dan mengikat kata *al-'Adl* dan *al-Qist*, inilah konsep sinonimitas dalam al-Qur'an, sehingga penggunaan term '*Adl* merupakan keadilan yang tidak nampak secara langsung (immaterial), sedangkan *al-Qist* merupakan perbuatan yang lebih banyak berbicara tentang sesuatu yang nampak, jelas (zahir) dan bersifat materil, seperti memenuhi timbangan dan takaran.

Daftar Pustaka

- Al-Ashfahanī, A. (2008). *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur'an al-Karīm*. Lebanon: Dar al-Kotob al-'Ilmiyah.
- Al-Askari, A. H. (2010). *al-Furuq al-Lughawiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Baghdadi, A. S. M. A. (1983). *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Karim wa Sab'u al-Masani*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV.
- Al-Baqi, M. F. A (1981). *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Alma'arif (2013). *Janji dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik atas Kata al-Wa'd, al'Ahd dan al-Misaq*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Al-Syihī, A. H. A. M. I. U, (t.t.) *Lubab al-Ta'wil fī Ma'ani al-Tanzil; Tafsir al-Khazin*. T.tp. al-Maktabah asy-Syāmilah, juz 2.
- Ar-Rāzī, A. A. M. U.H.H. (t.t.) *Mafātihul Gaib*. Al-Maktabah asy-Syāmilah: t.tp.
- Hanafi, M. (2009). Konsep *Al-Qist* (Keadilan) dalam Tafsir Ruh Al-Ma'ani Karya Al-Alusi. *Skripsi Ushuluddin dan Pemikiran Islam*. Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga.
- Ibnu Manzūr, A. F. J M. M. (1990). *Lisān al- 'Arāb*, Juz XIII. Beirut: Dār Ṣādir.
- Itzutsu, T. (1997). *Relasi Tuhan dan Manusia; Pendekatan Semantik Terhadap Al-Qur'an*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Izutsu, T. (1993). *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kementrian Agama. (210). *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Aku Bisa.
- Muslimin (2008). Term '*Adl* dalam Tafsir Indonesia Kontemporer: Studi atas Penafsiran M. Dawam Rahardjo dan Syu'bah Asa. *Skripsi Ushuluddin dan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Qudsy, S. Z. (2007). *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: eLSAQ.
- Rahardjo, M. D. (1996). *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Shihab, M. Q, at al (2007). *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Sugiyono, S. (2009). *Lisan dan Kalam: Kajian Semantik Al-Qur'an*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Suyuti dan al-Mahaliy (t.t.), *Tafsir Jalalain*. t.tp. al-Maktabah asy-Syāmilah. *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* jilid 5, hal 965),
- Zakariya, A. H. A. F. (2008). *Maqayis al-Lughah*. Kairo: Dar al-Hadith.